

# ANALISIS KONSELING KELUARGA DI PUSAT PELAYANAN TERPADU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2&KB) KABUPATEN TEGAL

Nanda Sakhi Dewantara<sup>1\*</sup>, Mulyani<sup>2</sup>, Muhammad Arif Budiman Sucipto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pancasakti Tegal  
nandadewantara9597@gmail.com\*



e-ISSN: 2987-811X

**MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 1 No. 2 September 2023

Page: 130-137

## Article History:

Received: 20-08-2023

Accepted: 09-08-2023

**Abstrak** : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan konseling keluarga dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan konseling keluarga dalam menangani kasus permasalahan keluarga Pusat Pelayanan Terpadu DP3AP2KB. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan Metode analisis yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan cara menelaah data, mereduksi data, dan menafsirkan data, Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penggunaan konseling keluarga di DP3AP2&KB Kabupaten Tegal belum maksimal karena tidak adanya Sumber Daya Manusia yakni konselor. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kurang optimalnya pelaksanaan konseling keluarga di DP3AP2&KB Kabupaten Tegal yaitu tidak adanya sumber daya manusia (SDM) yakni konselor di Pusat Pelayanan Terpadu DP3AP2&KB Kabupaten Tegal sehingga dalam menjalankan proses konseling keluarga Pusat Pelayanan Terpadu DP3AP&KB Kabupaten Tegal bekerja sama dengan psikolog RSUD Soesilo Kabupaten Tegal dan RSUD Kardinah Kota Tegal dan pelaksanaan konseling keluarga dalam menangani permasalahan keluarga di Pusat Pelayanan Terpadu DP3AP2&KB Kabupaten Tegal dalam menangani kasus ada 5 tahapan, yaitu: Asesmen awal, identifikasi masalah, menentukan intervensi, monitoring & evaluasi, dan terminasi.

**Kata Kunci** : Analisis, Konseling Keluarga, Pusat Pelayanan Terpadu

## PENDAHULUAN

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atas perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi- fungsi instrumental mendasar dan fungsi- fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan (Ni'mah:2010). Berdasarkan kacamata psikologis, kehidupan keluarga yang baik bagi seluruh anggota keluarga seperti suami, istri, anak-anak, cucu, cicit, dan juga mertua serta keluarga yang lainnya merupakan sebuah tempat yang seharusnya menciptakan kenyamanan, keterpaduan antara anggota keluarga, keharuan, rasa semangat dan juga rasa pengorbanan antara satu sama lain (Mubarok: 2005). Ketahanan keluarga adalah kemampuan menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis, untuk mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin anggotanya. Ketahanan keluarga merupakan sebuah alat yang dapat melihat bagaimana seberapa jauh sebuah keluarga dapat melaksanakan peran, fungsi, tugas-tugas, dan juga tanggung jawabnya untuk menciptakan kesejahteraan keluarga (Hafidhah:2021). Ketidaktahanan keluarga dapat disebabkan dari berbagai faktor seperti penyebab dari faktor dari dalam yakni faktor internal dan faktor dari luar yaitu faktor eksternal, dari faktor internal kita dapat mengetahui beberapa penyebabnya antara lain: beban psikologis kedua orang tua, penafsiran terhadap konflik keluarga, dan kecurigaan antara kedua orang tua, sikap egois dan kurangnya demokrasi pada keluarga. Sementara itu faktor eksternal dari perceraian ataupun konflik pada sebuah keluarga diantaranya: adanya pihak ketiga, pergaulan negatif pada salah satu anggota keluarga, adanya isu negatif pada kedua belah pihak, dan juga kebiasaan buruk lainnya yang membuat ketidaknyamanan dalam keluarga (Mone:2019).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kabupaten. Dinas P3AP2 dan KB memiliki Tugas Pokok dan Bekerja sebagai berikut: mengembangkan masalah teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta dukungan kepada pemerintah setempat di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut : Kepala Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal, sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Data Gender dan Anak, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kepala Seksi Advokasi dan KIE, Kepala Seksi Bina Lini Lapangan dan Kerjasama

Lembaga, Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, Kepala Seksi Pengendalian Kuantitas Penduduk, Kepala Seksi Keluarga Sejahtera, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok. Menurut Willis (2014) konseling keluarga atau *family counseling* adalah sebuah usaha atau upaya bantuan yang diusulkan kepada seseorang dari anggota keluarga yang melalui sistem keluarga agar dapat berkembang potensinya secara baik dan maksimal atas masalah yang dihadapi dan dasar kemauan untuk membantu semua anggota berdasarkan kecintaan pada keluarganya. Sementara itu pengertian keluarga menurut Hil dan Lestari (2014) mengatakan bahwa keluarga adalah sebuah rumah tangga yang mempunyai keterikatan darah ataupun sebuah perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi instrumen atas dasar dan juga fungsi ekspresif keluarga bagi anggota keluarga tersebut yang ada pada sebuah jaringan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan konseling keluarga merupakan usaha dan juga sebuah tahapan penyelesaian masalah lewat komunikasi keluarga dengan mengerti adanya harapan dan juga keinginan pada tiap anggota keluarga untuk dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan juga sejahtera sebagai bentuk komitmen sebagai manusia yang saling membutuhkan satu sama lain yang selalu berhubungan di setiap komunikasi yang terjalin.

Menurut Willis (2014), secara umum tujuan konseling keluarga yaitu, dapat membantu anggota keluarga dan juga membantu individu dalam menerima dan menghargai emosi bahwa dinamika keluarga saling terkait antara satu dengan yang lainnya, membantu para anggota agar dapat menyadari bagaimana fakta jika salah satu anggota pada keluarga tersebut bermasalah, maka akan dapat berpengaruh kepada persepsi, ekspresi, dan juga interaksi kepada anggota keluarga yang lain, membantu dalam mencapai keseimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan setiap kualitas anggota keluarga, dan mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental. Secara khusus tujuan konseling keluarga yaitu, membantu dalam meningkatkan toleransi dan juga membuat anggota keluarga lain menciptakan dorongan anggota keluarga pada cara yang istimewa (*idiosyncratic ways*), mengembangkan toleransi pada anggota keluarga yang sedang mempunyai konflik, merasa frustrasi, sedang mengalami kesedihan hal ini disebabkan karena faktor keluarga, mengembangkan dorongan atau motif dan juga potensi pada setiap anggota keluarga dengan cara memberi dukungan, memberi semangat, dan juga mengingatkan anggota keluarganya, dan mengembangkan keberhasilan persepsi dari orang tua secara realistis dan juga sesuai dengan anggota lain. Macam-macam pendekatan menurut Willis (2014) yang dapat diaplikasikan pada proses konseling keluarga: Pendekatan Terpusat pada Klien, Pendekatan Eksistensial Dalam Konseling Keluarga, Konseling Keluarga Pendekatan Gestalt, Pendekatan Konseling Keluarga Menurut Aliran Adler, Pendekatan *transactional Analysis* (TA) Dalam Konseling Keluarga, Aplikasi Konsep-konsep Psikoanalitik, Konseling Keluarga Rational-Emotive, Aplikasi Teori Behavioral dalam Konseling Keluarga, Konsep-konsep Logotherapy Dalam Konseling Keluarga. Dalam proses konseling keluarga Menurut Baraja (2016), ada tahap yang harus seluruhnya dilaksanakan. Secara garis besarnya tahapan tersebut terdiri dari: Tahap awal konseling, yaitu konselor mencari tahu permasalahan yang

dialami oleh klien untuk menentukan *treatment* yang akan diberikan kepada klien. Lalu ada Tahap tengah konseling, yaitu konselor melaksanakan langkah yang sudah ditentukan diawal untuk diberikan kepada klien. Dan terakhir ada Tahap akhir, konselor mengevaluasi metode yang telah diberikan kepada klien untuk mengetahui apakah proses konseling berhasil atau harus mengulang lagi. konseling keluarga mempunyai dampak yang mempengaruhi konflik ataupun penyelesaian konflik untuk menciptakan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya, konseling keluarga dapat membangun hubungan awal, penjelasan masalah, penggalan masalah, penyelesaian masalah, dan hubungan akhir.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tegal. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2010) dalam setiap penelitian, peneliti dituntut menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian. Dilihat dari sumber datanya, maka penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Proses penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data ke lokasi penelitian melalui kegiatan membuat catatan dan informasi yang didengar dan dilihat. Data dan informasi dikumpulkan, dikelompokkan, dan dianalisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada saat penelitian langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi yaitu mengamati keadaan atau kondisi yang ada di lingkungan pusat pelayanan terpadu. Peneliti melaksanakan observasi sebanyak tiga kali. Pada observasi pertama, peneliti mengamati lingkungan pusat pelayanan terpadu. Pada observasi kedua, peneliti mengamati pelaksanaan konseling keluarga, dan observasi ketiga peneliti mengamati tindakan yang dilakukan oleh pusat pelayanan terpadu. Hasil dari observasi tersebut, peneliti memaksimalkan hasil penelitian dengan melaksanakan wawancara kepada salah satu staf yang ada di pusat pelayanan terpadu. penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan konseling keluarga di DP3AP2&KB Kabupaten Tegal adalah tidak adanya tenaga ahli yang menguasai keilmuan tentang konseling, hanya ada beberapa staf pendamping korban kekerasan perempuan dan anak yang diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan mengenai *treatment* penanganan kasus keluarga, perempuan, dan anak.

Selama ini jalannya proses konseling dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai mitra yang telah bekerja sama dengan DP3AP2&KB yaitu psikolog dari RSUD Dr. Soesilo Kabupaten Tegal atau dari RSUD Kardinah Kota Tegal. Hal tersebut menjadi penyebab kurang optimalnya pelaksanaan konseling keluarga karena setiap kasus yang ditangani membutuhkan konselor yang kompeten dan profesional. Jika dilihat dari tugas pokok DP3AP2&KB yaitu penanganan dan pendampingan, keberadaan tenaga ahli konseling atau konselor seharusnya hadir di lingkungan DP3AP2&KB.

Tidak adanya tenaga ahli konselor di DP3AP2&KB Kabupaten Tegal disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (SDM) ahli konseling atau konselor di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal. Tidak adanya konselor tersebut juga berkaitan dengan anggaran dana yang dikelola pemerintah daerah, berdasarkan keterangan salah satu staff pendamping korban terhadap kekerasan perempuan dan anak di DP3AP2&KB Kabupaten Tegal, program penambahan tenaga ahli konseling atau konselor pernah diajukan namun belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf pendamping korban kekerasan perempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2&KB) Kabupaten Tegal, penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan konseling keluarga di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2&KB) Kabupaten Tegal adalah tidak adanya tenaga ahli yang menguasai keilmuan tentang konseling, hanya ada beberapa staff pendamping korban kekerasan perempuan dan anak yang diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan mengenai *treatment* penanganan kasus keluarga, perempuan, dan anak. Jika dilihat dari tugas pokok DP3AP2&KB yaitu penanganan dan pendampingan, keberadaan tenaga ahli konseling atau konselor seharusnya hadir di lingkungan DP3AP2&KB. Tidak adanya tenaga ahli konselor di DP3AP2&KB Kabupaten Tegal disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (SDM) ahli konseling atau konselor di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal. Tidak adanya konselor tersebut juga berkaitan dengan anggaran dana yang dikelola pemerintah daerah, berdasarkan keterangan salah satu staff pendamping korban kekerasan kepada perempuan dan anak di DP3AP2&KB Kabupaten Tegal, program penambahan tenaga ahli konseling atau konselor pernah diajukan namun belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah.

Dalam penanganan sebuah kasus, DP3AP2&KB Kabupaten Tegal bekerjasama dengan beberapa pihak. Selain bekerja sama dengan psikolog, DP3AP2&KB juga bekerjasama dengan Kepolisian Resort bilamana terjadi kasus yang mengandung kekerasan, dan bekerja sama dengan advokat dari LBH NU sebagai mediator dalam menangani masalah KDRT yang ditangani DP3AP2&KB Kabupaten Tegal dan tidak sampai dilaporkan ke kepolisian. Pelaksanaan konseling keluarga di DP3AP2&KB Kabupaten Tegal dalam menangani kasus setidaknya terdapat 5 tahapan, yaitu: asesmen awal, identifikasi masalah, menentukan intervensi, monitoring dan evaluasi, dan terminasi.

Asesmen awal dilakukan setelah korban datang ke DP3AP2&KB Kabupaten Tegal dan melaporkan suatu kejadian, selanjutnya petugas yang ditunjuk akan melakukan pendekatan kepada pelapor untuk membangun rasa percaya, aman, dan nyaman sehingga pelapor dapat menyampaikan aduan dengan baik, setelah aduan disampaikan maka petugas akan mengidentifikasi masalah yang terjadi kepada pelapor. Identifikasi masalah dilakukan setelah hasil asesmen awal dapat disimpulkan, identifikasi masalah menentukan masalah yang terjadi pada pelapor dan

penyebabnya. Setelah masalah teridentifikasi selanjutnya petugas akan menentukan intervensi yang akan dilakukan. Intervensi yang dilakukan petugas terbagi menjadi dua; jika terdapat indikasi gangguan psikis atau depresi pada pelapor maka petugas akan merujuk pelapor untuk bertemu konselor yaitu psikolog dari RSUD Dr. Soesilo Kabupaten Tegal atau dari RSUD Kardinah Kota Tegal dengan didampingi petugas. Jika tidak terdapat indikasi gangguan psikis atau depresi maka petugas akan langsung melakukan mediasi antara pelapor dengan orang terlapor.

Setelah menentukan dan melaksanakan intervensi, tahap selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi dari intervensi yang telah dilakukan. Monitoring dilakukan setelah dilakukan intervensi, dalam proses monitoring petugas akan melakukan evaluasi dari intervensi yang telah dilakukan, apabila intervensi dari hasil monitoring dan evaluasi dinyatakan gagal maka penanganan kasus harus mengulang dari awal yaitu asesmen ulang hingga intervensi, namun apabila intervensi dinyatakan berhasil, maka kasus dinyatakan telah selesai dan penanganan kasus berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu terminasi atau penutupan kasus. Terminasi dilakukan setelah kasus dinyatakan selesai ditangani dan masalah telah terselesaikan, serta masalah tersebut tidak berpotensi untuk terulang kembali di masa yang akan datang. Pada proses ini, pelapor akan diminta untuk menandatangani surat pernyataan bahwa kasus telah selesai yang akan ditandatangani oleh pihak terkait yaitu pihak pelapor dan pihak dinas P3AP2&KB Kabupaten Tegal.

Setelah konseling keluarga dilakukan terhadap sebuah kasus. DP3AP2&KB Kabupaten Tegal terus melakukan program pemberdayaan yaitu dengan membentuk suatu perkumpulan atau desa binaan yang bertempat di setiap desa wilayah Kabupaten Tegal, program tersebut bernama Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan harapan mampu mengurangi kasus persoalan perempuan dan anak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari apa yang telah dipaparkan, bahwa konseling keluarga merupakan upaya untuk membantu kepada anggota keluarga individu melalui sistem keluarga (komunikasi yang lebih baik Keluarga) agar kekuatan mereka baik dan masalah dapat teratasi atas dasar kerelaan untuk membantu seluruh anggota keluarga dan atas dasar kemauan Cinta Keluarga (Wilis, 208). Dan menurut Golden dan Shewood (dalam Ltipun, 2001) Konseling keluarga merupakan suatu proses yang terstruktur dan terarah keluarga untuk membantu memecahkan masalah perilaku klien. Sehingga Konseling keluarga adalah proses membantu individu keluarga memecahkan masalah keluarga mereka. Untuk itu penggunaan konseling keluarga sangat diperlukan untuk tercapainya tujuan dalam keluarga. Untuk itu dapat disimpulkan dalam Pelaksanaan, Pendukung dan Penghambat konseling keluarga di DP3AP2&KB Kabupaten Tegal adalah :

1. Pelaksanaan konseling keluarga dalam menangani permasalahan keluarga di Pusat Pelayanan Terpadu DP3AP2&KB Kabupaten Tegal dalam menangani kasus ada 5 tahapan, yaitu:
  - a. Asesmen awal: membangun rasa percaya, aman, dan nyaman sehingga pelapor dapat menyampaikan aduan dengan baik.

- b. Identifikasi masalah: menentukan masalah yang terjadi atas dasar pengaduan pelapor.
  - c. Menentukan intervensi: mengambil langkah lanjut sebagai solusi permasalahan pelapor.
  - d. Monitoring dan evaluasi: memantau intervensi yang telah dilakukan dan mengukur keberhasilan intervensi.
  - e. Terminasi: penutupan kasus saat persoalan sudah terselesaikan.
2. Faktor penyebab kurang optimalnya pelaksanaan konseling keluarga di Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2&KB) Kabupaten Tegal yaitu tidak adanya sumber daya manusia (SDM) yakni konselor di Pusat Pelayanan Terpadu DP3AP2&KB Kabupaten Tegal sehingga dalam menjalankan proses konseling keluarga Pusat Pelayanan Terpadu DP3AP&KB Kabupaten Tegal bekerja sama dengan psikolog RSUD Soesilo Kabupaten Tegal dan RSUD Kardinah Kota Tegal.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adler, Ronald B & Rodman, George. 2010. "Understanding Human Communication". Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2021. *Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Jawa Tengah 2021*. <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/502/1/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- [2] Baraja, A. 2008. *Psikologi dan Teknik Konseling*. Bandung: Alfabeta.
- [3] Bpk Ri. 2019. "Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal". Dalam JDIH BPK RI. Jakarta.
- [4] Cessna Sari. 2019. *Terbanyak, Kasus Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Tega.l*.<https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-04109367/terbanyak-kasus-kekerasan-seksual-anak-di-kabupaten-tegal>
- [5] DP3AP2KB. (2020). *Rencana Kinerja Tahunan*.
- [6] Fitriana, Izzatun. 2022. "Peran Layanan Konseling Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Deskriptif Pada Pusat Keluarga Sejahtea Bungong Jeumpa Banda Aceh). *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.
- [7] Hafidhah, I. (2021). Pemberdayaan Keluarga Dalam Peningkatan Ketahanan Keluarga Melalui Structural Family Counseling. *Community Development : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1), 21.
- [8] Laela, F. N. (2017). *Bimbingan dan Konseling Sosial*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press
- [9] Latipun. (2022). *Psikologi Konseling*. UMM Press.
- [10] Lestari, S. (2014). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penangan Konflik dalam Keluarga Berencana*.
- [11] Mubarok, A. (2005). *Psikologi Keluarga*. Binarena Pariwara.
- [12] Nelson, W. E. dkk. 2011. "Ilmu Kesehatan Anak". Edisi 15, Vol. 1. Jakarta : EGC

- 
- [13] Ni'mah, U. (2010). Studi Analisis Terhadap Teknik Konseling Keluarga Pada Program Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (Samara) Di Radio Dakta 107 Fm. 1–79.
- [14] P3AP2KB, A. (2022). Penerimaan Penghargaan Kota Layak Anak. [https://dp3ap2kb.tegalkab.go.id/berita/berita\\_detail/38](https://dp3ap2kb.tegalkab.go.id/berita/berita_detail/38)
- [15] Rahayu, Sestuning M. 2017. Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudka dalam Keharmonisan Keluarga. Jurnal Ilmiah dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan Konseling. 4 - 6 Agustus 2017, Malang, Jawa Timur, Indonesia.
- [16] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- [17] Ulfiah, U. (2021). Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga. *Psychopathic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(1), 69–86.
- [18] Willis, Si. Si. (2014i). *Konselingi Keluargai (Familyi Counselingi)*. Bandungi : Alfabetai.
- [19] Winkel, H. (2006). *Bimbingan dan Konseling di Institut Pendidikan*. Yogyakarta : Media Abadi.